



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 610/Pdt/P/2021/PN.Jkt. Ut.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

HASAN RIDWAN, Tempat tanggal lahir S Simalungun 11 Agustus 1952, NIK: 3173031108520002 beralamat di Jalan Elang Laut VI B3 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca Surat-surat dalam perkara ini ; -----

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonan Pemohon tertanggal 26 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal tertanggal 29 November 2021 dibawah register No. 610/Pdt/P/2021/PN.JKT.UTR. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon selaku pemegang dan pemilik 2.500 (dua ribu lima ratus) saham atau mewakili lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari seluruh saham dalam PT Goldsands Minerals, berkedudukan di Jakarta Utara (“**Perseroan**”);
2. Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat permohonan kepada Direksi Perseroan tertanggal 11 Oktober 2021 (“**Permohonan Kepada Direksi Perseroan**”) untuk melakukan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan agar diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), dengan agenda Rapat sebagai berikut :
  - Merubah Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
  - Alasan : -untuk mengoptimalkan kinerja Perseroan
  - merestrukturisasi pemberesan buku Perseroan
  - mencari manajemen baru;
3. Bahwa atas Permohonan Kepada Direksi Perseroan tersebut, Direksi Perseroan tidak dapat melakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**RUPS**”), dikarenakan masa jabatan Direksi Perseroan telah berakhir;
4. Bahwa Direksi Perseroan tidak melakukan panggilan RUPS sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (5) dan (6) UUPT, maka Pemohon mengirimkan surat memohon kepada Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 02 November 2021 (“**Permohonan Kepada Dewan Komisaris Perseroan**”) untuk melakukan Pemanggilan kepada Pemegang Saham

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 610/PDT.G/2021/PN.Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan agar diadakannya RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan agenda Rapat sebagai berikut :

- Merubah Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.  
Alasan : -untuk mengoptimalkan kinerja Perseroan.  
-merestrukturisasi pemberesan buku Perseroan.  
-mencari manajemen baru.
- 5. Bahwa atas Permohonan Kepada Dewan Komisaris Perseroan tersebut, Dewan Komisaris Perseroan tidak melakukan panggilan RUPS sesuai dengan ketentuan pasal 79 ayat (7), dikarenakan masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan telah berakhir;
- 6. Bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan agar diadakannya RUPS;
- 7. Bahwa Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS;
- 8. Bahwa Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, agar dapat kiranya menetapkan :
  - a. pemberian izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS Perseroan dengan agenda Merubah Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
  - b. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan Pemohon, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat;
  - c. mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk **Pemohon** hadir sendiri menghadap ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka Pemohon menyatakan secara lisan mencabut Permohonan Pemohon di hadapan persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut diatas, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara harus diperintahkan untuk mencatat dan mencoret dalam register perkara Permohonan Nomor:

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 610/PDT.G/2021/PN.Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343/PdtP/2018/PN.Jkt.Utr ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan telah dilakukan pemanggilan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor : 610 / Pdt.P / 2021 / PN.Jkt.Utr. yang diajukan oleh Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam buku register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang telah timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 139.000,- ( seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada **Rabu**, tanggal **8 Desember 2021**, oleh kami, **TUMPANULI MARBUN , SH,MH**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu oleh **ANITA PURWITA SARI, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihadiri Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim

ANITA PURWITA SARI, SH, MH.

TUMPANULI MARBUN, SH.MH.

### Biaya-biaya:

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| - PNBP          | : Rp 30.000,00 |
| - ATK           | : Rp 75.000,00 |
| - Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Biaya Materai | : Rp 24.000,00 |

---

Jumlah : Rp.139.000,00  
(seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 610/PDT.G/2021/PN.Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)